



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Atakka, Desa Puudokulo, Kec.Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Untung Setiawan, S.H & Mustakim, S.H**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonannya tersebut:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah menasehati keduanya begitu pula dengan upaya mediasi namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi perkara aquo;

Bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan ia telah rukun kembali dengan Termohon dan atas pernyataan tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat lagi diteruskan, Dengan demikian perkara ini dianggap selesai, dan selanjutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mitahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 125.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 9.000,-
Jumlah	Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Wsp